



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG

NOMOR 1b/KPTUN.W5-TUN5/HM1.1/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN SATGAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan dan dasar hukum dalam Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dipandang perlu membentuk Satuan Tugas / SATGAS Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;;
- b. Bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Petugas SATGAS TIK pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/ SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 296/Djmt/SK/8/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara



(Satgas SIPP) Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 257/Djmt/KEP/HM.02.3/XII/2021 tertanggal 30 Desember 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS / SATGAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI / TIK PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 115/KPTUN.W5-TUN5/HM1.1/I/2024 tertanggal 29 Januari 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas / Satgas Teknologi Informasi dan Komunikasi / TIK pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.
- KEDUA : Menetapkan kembali Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tentang Pembentukan Satuan Tugas / Satgas Teknologi Informasi dan Komunikasi / TIK pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.
- KETIGA : Menunjuk Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai Satgas Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PANGKALPINANG,



EDI SEPTA SURHAZA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA PANGKALPINANG
NOMOR 1b /KPTUN.W5-TUN5/HM1.1/I/2025
TANGGAL 2 Januari 2025

**SATUAN TUGAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H. NIP.19690928 199103 1 003	Ketua	Pelindung/Penanggung jawab
2.	ANDI MADERUMPU, S.H., M.H. NIP.19800502 200312 1 001	Wakil Ketua	Ketua Tim/Pimpinan Redaksi
3.	RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H. NIP. 19940213 201712 1 002	Hakim	Koordinator
4.	SURYADI, S.H. NIP. 19761021 200604 1 003	Panitera	Penanggung Jawab Update Data Kepaniteran
5.	DORA N. SINGARIMBUN, S.E., M.M. NIP. 19811229 200604 2 015	Sekretaris	Sekretaris/Penanggung Jawab Redaksi/ Penanggung jawab Update Data kesekretariatan
6.	ROSALINA, S.E. NIP. 19920808 201903 2 017	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI & Pelaporan	Koordinator Admin Media Sosial
7.	YULITA IDA LESTARI, S.Kom., M.M. NIP. 19860701 202012 2 002	Pranata komputer Ahli Pertama	Pelaksanaan Update data Media Sosial Website
8.	FANI MELISA MP. Br. SEMBIRING, A.Md NIP. 19950530 202012 2 014	Operator-Teknisi Sarana dan Prasarana	Pelaksanaan Update data Media Sosial Facebook & Youtube
9.	Roli	PPNPN	Pelaksanaan Update data Media Sosial Tiktok
10.	Indah Kusumawati	PPNPN	Pelaksanaan Update data Media Sosial Instagram

Ditetapkan di : Pangkalpinang,
Pada tanggal : 2Januari 2025

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG,



EDI SEPTA SURHAZA

